



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 135/Pdt.G/2021/PN Pso

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2021/PN Pso antara ;

**H. ABIDIN,**

Lahir di Wajo, 31 Desember 1949, bertempat tinggal di Desa Bugintimbe, kecamatan Petasia Timur, kabupaten Morowali utara, Sulawesi Tngah, dalam hal ini memberi kuasa kepada WAHMI WIBISONO, SH. MH dan SULAIMAN DOJOATMODJO, SH Advokat/Lembaga Bantuan Hukum berkantor di Jl. Dr. Kusumaaatmadja No.1 (Taman Lawang) menteng Jakarta 10310 berdasarkan Surat Kuasa No.A.90/LBH HKT/IX/2021 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Poso, tertanggal 13 Oktober 2021 dibawah No.Reg.239/Pdt/KKH/2021/PN Pso, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

#### MELAWAN

**H. ARZAD,** Bertempat tinggal di jalan Trans Sulawesi, Desa Tompira Dusun Lupa, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah,

yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

**KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN POSO,** BERALAMAT DI Pulau Sulawesi, Gebangrejo, Poso Kota, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah (94612)

yang selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso tanggal 05 Oktober 2021 Nomor 135/Pdt.G/2021/PN Pso Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Membaca penetapan Majelis Hakim tanggal 05 Oktober 2021 Nomor 135/Pdt.G/2021/PN Pso, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Membaca surat No.A.480/LBH HKT/XII/2021 tentang pencabutan gugatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan hari sidang tanggal 28 Desember 2021, dimana penggugat hadir Kuasa Hukumnya, Turut Tergugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir karena telah meninggal dunia sesuai dengan surat keterangan Sekretaris Lurah Kolonodale No. 048/1032/Kel-Kol/XI/2021 tertanggal Kolonodale 30 November 2021;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 135/Pdt.G/2021/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada sidang tanggal 28 Desember 2021 tersebut, Penggugat mengajukan surat pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan tersebut telah dicabut oleh Penggugat dalam persidang melalui surat pencabutan tersebut diatas maka pencabutan tersebut patut dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Poso untuk mencatat pencabutan tersebut dalam buku register yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut oleh Penggugat, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan pengucapan penetapan ini sejumlah Rp. 1.295.000,00 (satu juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Mengingat Pasal 271, 272, Rv dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenan dengan perkara ini ;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 135/Pdt.G/2021/PN Pso, oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Poso untuk mencatat pencabutan tersebut dalam buku register yang berjalan untuk itu;
3. Menetapkan ongkos yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.295.000,- (Satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 28 Desember 2021 oleh kami Nanang Zulkarnain Faisal, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, Bakhruddin Tomajahu, SH. MH dan Marjuanda Sinambela, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada saat itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Lidiati Sumari Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Turut Tergugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H.

Nanang Zulkarnain Faisal, S.H.

Marjuanda Sinambela, SH

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 135/Pdt.G/2021/PN Pso



Panitera Pengganti,

Lidiati Sumari

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Redaksi	Rp.	10.000,-
3. Meterai	Rp.	10.000,-
4. ATK	Rp.	80.000,-
5. PNBP	Rp.	40.000,-
6. <u>Panggilan Sidang</u>	Rp.	<u>1.125.000,-</u>
Jumlah	Rp.	1.295.000,-

(Satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)